

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran dapat diartikan sebagai persamaan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Peran mencakup aktivitas yang dijalankan oleh individu atau organisasi. Biasanya peran yang harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau organisasi diatur dalam ketentuan yang mencerminkan fungsi dari lembaga tersebut. Terdapat dua jenis peran, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dijalankan (*actual role*). Dalam menjalankan peran yang di kembangkan terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan tersebut.¹

Definisi peran yang lebih mendalam sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa peran bukanlah sekadar label atau posisi statis yang dimiliki

¹ Ricky Ramadhan, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Dalam Pemberdayaan UMKM Ibu Rumah Tangga Melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) (Studi Kasus Di PNM Mekaar Medan Satria Kota Bekasi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 27.

seseorang, melainkan suatu tindakan atau dinamika yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, peran mencerminkan keterkaitan antara individu dengan masyarakat tempatnya berada.²

Peran juga menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. Setiap individu, berdasarkan kedudukan atau status yang dimiliki, memiliki ekspektasi tertentu dari masyarakat, baik berupa kewajiban untuk memenuhi tugas sosial maupun hak untuk menerima perlakuan atau layanan tertentu. Ketika seseorang mampu memenuhi ekspektasi ini, maka ia dianggap telah menjalankan peran sosialnya dengan baik.

2. Fungsi Peran Sosial

Fungsi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, individu berinteraksi dengan banyak pihak dalam berbagai konteks sosial, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun masyarakat

² Yusuf.co.id, "Peran Sosial: Pengertian, Fungsi dan Contoh Peran Sosial", 05 Januari 2022. <<https://utbkak.com/peran-sosial/>> (Diakses, 18 Maret 2025).

luas.³ Fungsi sosial ini akan berperan sebagai pedoman atau aturan yang membantu setiap individu untuk mengetahui peran dan kewajiban mereka dalam masyarakat.

Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, mencegah konflik, serta memastikan adanya keteraturan dan kerjasama antar individu. Aturan tersebut bisa berupa norma sosial, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang disepakati bersama. Jika setiap individu memahami dan mematuhi fungsi sosial ini, maka mereka dapat berkontribusi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama yang lebih harmonis.⁴

Terdapat lima aspek dari fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana masing-masing aspek tersebut saling berhubungan dan membentuk struktur sosial yang sehat:

a. Peran dan Tanggung Jawab Individu dalam Masyarakat

³ Dosesnsosiologi.com, 'Pengertian Peran Sosial, Jenis, Fungsi, Dan Contohnya', 12 Juni 2023. <<https://dosesnsosiologi.com/peran-sosial/>> (Diakses, 16 April 2025).

⁴ Kumparan.com, "Arti Dan Peran Fungsi Sosial dalam Kehidupan Lingkungan Masyarakat," 14 Juni 2023. <<https://kumparan.com/ragam-info/>> (Diakses, 18 Maret 2025).

Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran yang spesifik, yang dibentuk oleh posisi atau status sosial mereka, seperti peran sebagai anggota keluarga, warga negara, atau bagian dari komunitas. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memenuhi ekspektasi sosial dan moral yang ada. Misalnya, sebagai anggota keluarga, seseorang mungkin memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua atau mendidik anak. Dalam masyarakat, peran individu juga terkait dengan norma yang harus dijalankan sesuai dengan posisi sosialnya, baik itu sebagai pekerja, pemimpin, atau anggota masyarakat lainnya.

b. Interaksi dan Hubungan Timbal Balik antar Anggota Masyarakat

Masyarakat yang sehat dibangun melalui interaksi yang konstruktif antar individu. Hubungan timbal balik ini memungkinkan terciptanya komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah secara bersama.⁵ Dalam interaksi ini, setiap individu tidak hanya memberi tetapi juga menerima, misalnya dalam konteks keluarga, saling memberi dukungan emosional;

⁵ Tribunnews.com, 'Apa Itu Interaksi Sosial? Hubungan Timbal Balik Antar Individu Yang Saling Memengaruhi', 4 Juli 2023. <<https://www.tribunnews.com/pendidikan/>> (Diakses, 16 April 2025).

dalam konteks bekerja, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin baik interaksi antar anggota masyarakat, semakin kuat hubungan sosial dan stabilitas yang tercipta dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Kontribusi terhadap Kesejahteraan dan Kemajuan Bersama

Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat diharapkan untuk berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Kontribusi ini bisa bersifat langsung, seperti bekerja di sektor yang penting untuk perekonomian atau sosial, atau lebih tidak langsung, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menjaga kerukunan. Dengan adanya kontribusi dari setiap individu, masyarakat dapat mencapai kemajuan bersama, baik dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Semua kontribusi ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkembang.

d. Pemenuhan Kebutuhan Sosial dan Emosional

Fungsi sosial juga sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial dan emosional

individu.⁶ Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan rasa diterima, dihargai, dan diperhatikan oleh orang lain. Masyarakat memberikan ruang untuk individu membentuk hubungan, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Dukungan emosional dan sosial ini sangat penting untuk kesejahteraan mental dan fisik individu, serta untuk menciptakan masyarakat yang saling peduli.

e. Pelestarian Nilai-nilai dan Norma Sosial

Nilai-nilai dan norma sosial adalah pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai yang dipegang bersama, seperti kejujuran, rasa hormat, kerja keras, atau toleransi. Norma sosial ini mengatur bagaimana individu diharapkan bertindak, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial mereka. Pelestarian nilai-nilai ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa generasi mendatang akan terus mematuhi pedoman moral yang sama, menciptakan keberlanjutan dalam

⁶ Parallellearning.com, 'Memenuhi Kebutuhan Sosial-Emosional: Edisi Kembali Ke Sekolah' <<https://www.parallellearning.com/post/>> (Diakses, 16 April 2025).

kehidupan masyarakat.⁷ Pelestarian nilai-nilai dan norma sosial juga memiliki kontribusi yang penting dalam menjaga keberlangsungan budaya serta memperkuat struktur sosial ekonomi masyarakat.⁸

B. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Modal adalah dana yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal dapat berupa uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Dalam konteks usaha, modal adalah dana yang harus tersedia untuk mendukung operasional bisnis dan dapat berbentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap. Ahmad Subagyo dalam bukunya "Seni Manajemen Koperasi dan UMKM" menjelaskan bahwa modal usaha adalah dana yang harus tersedia

⁷ Liputan6.com, "Memahami Fungsi Sosial: Peran Penting Dalam Kehidupan Bermasyarakat", 11 Desember 2024. <<https://www.liputan6.com/feeds/read/5828180/>> (Diakses, 18 Maret 2025).

⁸ Okta Febriansyah et al., "Peran Edukasi dan Promosi Tenun Leny Bumpak sebagai Daya Tarik Budaya Provinsi Bengkulu," *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.3 (2025), 326-330 (h.328) <<https://doi.org/10.58184/mestaka.v4i3.693>>.

untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.⁹

Adapun tujuan dari pemberian pinjaman modal usaha, seperti yang diungkapkan oleh Kasmir, mencakup beberapa aspek penting:

- a. Mencari Keuntungan, tujuan utama dari pemberian pinjaman modal oleh lembaga keuangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh melalui bunga yang dikenakan dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional bank serta mendukung pertumbuhan usaha mereka.
- b. Mendukung Usaha Nasabah, pemberian pinjaman juga bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan adanya dana tersebut, nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usaha mereka.
- c. Manfaat Bersama, dengan dukungan dana ini, baik PNM maupun nasabah dapat merasakan keuntungan. Nasabah mendapatkan kesempatan

⁹ Kumparan.com, "Modal Usaha: Pengertian, Jenis, Hingga Cara Mendapatkannya," 11 Febuari 2022. <<https://kumparan.com/kabar-harian/>> (Diakses, 18 Maret 2025).

untuk mengembangkan usahanya, sementara bank memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman.¹⁰

2. Akses Modal

Akses modal yaitu aksesibilitas modal bagi pelaku usaha mengacu pada kapasitas mereka untuk memperoleh sumber daya finansial yang dibutuhkan dari berbagai lembaga keuangan. Akses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, kondisi ekonomi makro, dan profil kredit usaha tersebut.¹¹

Akses permodalan juga sebagai faktor eksternal dalam teori atribusi yang memainkan peran krusial dalam mempengaruhi kinerja Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Modal menjadi komponen penting bagi suatu usaha, memungkinkan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan perluasan penjualan. Informasi terkait akses modal dari lembaga keuangan, termasuk prosedur kredit, kemudahan akses, persyaratan, dan

¹⁰ Ikbal, Andi Mattulada A, Hariyanto R. Djatola, 'Peningkatan UMKM Melalui Peran PT . Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong UMKM Improvement Through Roles PT. Civil National Capital (PNM) Mekaar, Kasimbar Village, Parigi Moutong Regency', Jurnal Kolaboratif Sains, 6.7 (2023), 757–764 (h. 760).

¹¹ Soebiantoro, Nik Haryanti, 'Peningkatan Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 1.2 (2024), 122-136 (h. 123).

informasi relevan lainnya sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan akses permodalan yang memadai, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan usaha mereka.¹²

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan berbagai bervariasi tergantung pada kriteria yang digunakan, seperti jumlah karyawan, pendapatan, dan aset. Definisi ini sering kali disesuaikan dengan konteks ekonomi dan sektor tempat bisnis tersebut beroperasi. Berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menggunakan standar yang berbeda-beda untuk menentukan batasan UMKM.

Di Indonesia, misalnya, ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan yang mengkategorikan bisnis berdasarkan omset dan jumlah aset. Sedangkan di negara lain, seperti di Uni Eropa atau Amerika Serikat, definisi UMKM dapat didasarkan pada parameter yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang

¹² Wismanjaya, Komang Agem Nyoman, Desak Werastuti, Sri, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, Dan Minat Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten Buleleng', Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 12.1 (2022), 137-148 (h. 138).

ukuran dan kapasitas bisnis, serta untuk mendukung kebijakan atau program yang menguntungkan sektor UMKM.¹³

Omset dapat diartikan sebagai total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Omzet ini mencerminkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu usaha atau perusahaan tanpa memperhitungkan biaya operasional atau pengeluaran lainnya.¹⁴

C. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

1. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT. Permodalan Nasional Madani atau PT. PNM, didirikan pada 1 Juni 1999, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di Indonesia. PNM berperan penting dalam menyediakan akses permodalan dan berbagai layanan pendukung bagi UMKM sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-

¹³ Tulus T.H. Tambuhan, *Umkm Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*, Edisi 1 (Jakarta: Prenada, 2021).

¹⁴ Anita, Tubagus Rifqy Thantawi, Ermi Suryani, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Produk Pembiayaan di Bank Umum Syariah', *Sahid Banking Journal*, 1.1 (2021), 46-60 (h. 51).

programnya, PT. PNM bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jaringan pasar.¹⁵

Pada tahun 2015, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera yang merupakan pelaku usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Persero Syariah. Program ini dirancang untuk membantu perempuan prasejahtera, khususnya yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga mereka. Program ini memberikan pinjaman modal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha, dengan proses yang mudah dan tanpa jaminan.¹⁶

Tugas utama PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) yaitu memberikan solusi pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKM) berdasarkan kelayakan usaha dengan prinsip ekonomi pasar. Dalam pengembangan pembiayaan yang diterapkan PNM berbeda dengan

¹⁵ Husnul Abadi, 'Profil PT PNM, Sejarah, Serta Produk Dan Jasanya', 13 Desember 2022. <<https://www.liputan6.com/hot/read/>> (Diakses, 19 September 2024).

¹⁶ Sasa Sunarsa, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)', *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, 5.3 (2022), 216-233 (h. 244).

pendekatan yang digunakan oleh lembaga perbankan. Dalam operasinya, kebijakan PNM dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, seperti perusahaan modal venture, bank umum atau bank syariah, koperasi simpan pinjam, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.¹⁷

Melalui dukungan ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, PNM bukan hanya memberikan manfaat dalam bentuk akses modal, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.¹⁸

2. Program dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah menawarkan berbagai jenis program

¹⁷ Helmi Sutri, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui PT. PNM Mekar Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021) h. 36.

¹⁸ Rola Manjaleni Sani Nuraeni, ‘Analisis Penerapan Program Pnm Mekar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM’, Jurnal Star Study Dan Accounting Research, 21.2 (2024), 74-81 (h. 80).

pemberdayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Program-program tersebut disusun untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses permodalan, dan membentuk kemandirian ekonomi masyarakat.¹⁹ Adapun jenis-jenis program utama dari PNM Persero Syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah)

Program ini ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Melalui pendekatan kelompok, PNM memberikan pembiayaan tanpa agunan, pendampingan usaha, dan pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah. Tujuannya adalah mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi.

b. Program UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Syariah

UlaMM Syariah menyediakan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip

¹⁹ antifraud@pnm.co.id, “Kolaborasi PNM dan kementerian UMKM Perkuat Literasi Usaha Nasabah”, 13 Maret 2025. <<https://www.pnm.co.id/berita/kolaborasi-pnm-dan-kementerian-umkm-perkuat-literasi-usaha-nasabah>> (Diakses, 21 Oktober 2025).

syariah. Selain pembiayaan, program ini juga memberikan layanan konsultasi dan pendampingan usaha guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis.

c. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU-PK)

Program ini merupakan bentuk pendampingan nonfinansial yang dilakukan melalui klasterisasi usaha berdasarkan jenis dan lokasi kegiatan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, PNM memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, proses produksi, strategi pemasaran, dan penguatan kelembagaan usaha.

d. Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Plus)

PNM Mekaar Plus adalah program pembiayaan lanjutan tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung selama minimal dua tahun dan memiliki riwayat pembayaran yang baik. Program ini bertujuan untuk mengembangkan skala usaha, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah

melalui akses pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan.²⁰

3. Manfaat Pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

Manfaat dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha meliputi berbagai aspek yang sangat berpengaruh pada pengembangan usaha dan kesejahteraan keluarga, antara lain:

a. Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Program ini membantu penerima manfaat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pencapaian cita-cita dan kesejahteraan keluarga. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, pelaku usaha dapat merencanakan dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih matang.

b. Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan

Salah satu keuntungan utama dari program ini adalah pemberian pembiayaan modal usaha tanpa memerlukan agunan. Ini sangat penting bagi perempuan yang memiliki keterbatasan akses

²⁰ Uswatun Hasanah dan Muhammad Alfi Syahrin, “Analisis Efektivitas Dan Tantangan Sistem Pembiayaan tanggung Renteng Pada PNM Mekaar: Perspektif Ekonomi Syariah,” *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7.1 (2025), 86-99 (h. 92).

terhadap pembiayaan tradisional. Tanpa beban jaminan, mereka dapat lebih mudah memperoleh modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.²¹

- c. Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan, Pengembangan Bisnis, dan Literasi Keuangan

Program PNM tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga memberikan pembinaan dalam hal kewirausahaan dan pengelolaan bisnis. Pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan tentang cara mengembangkan bisnis, memahami pasar, serta meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan yang lebih baik juga membantu mereka dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan mengelola arus kas usaha dengan efisien.²²

4. Akad-akad pada PNM Persero Syariah

Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah menggunakan beberapa jenis akad syariah, seperti

²¹ Saifiddin, Suwaibaul Aslamiah, 'Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Dalam Mendorong Inklusi Keuangan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah', *Sibatik Journal*, 4.5 (2025), pp. 473-486 (h.477-478).

²² Pnm.co.id, 'PNM Mekaar Dan PNM Mekaar Syariah', 2023 <<https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>> (Diakses, 19 Maret 2025).

akad *murabahah*, *wakalah*, dan *wadiah*. Penggunaan akad-akad tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Larangan terhadap praktik riba tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, tetapi juga dikenal dalam agama-agama lain, seperti Yahudi dan Hindu. Dalam ajaran Hindu, larangan terhadap riba juga ditemukan dalam Weda, kitab suci tertua umat Hindu, yang mengutuk praktik riba sebagai dosa besar dan melarang segala bentuk bisnis berbasis bunga. Vasishta, salah satu tokoh hukum dan filsuf terkemuka dalam tradisi Hindu, bahkan menetapkan ketentuan khusus yang melarang kaum Brahmana serta Ksatria (pejuang dari kasta tinggi) untuk meminjamkan uang dengan bunga.²³

a. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang

²³ Anwar Junaidi Rahman Arifin, Adisel, Asnaini, Desi Isnaini, "Layanan Bank Syariah dan Peluang Karir bagi Non-Muslim dalam Perspektif Al-Quran dan Bingkai Moderasi Beragama," *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 8.2 (2024), 223-232 (h.224) <<https://doi.org/10.29240/alquds.v8i2.9482>>.

dan menambahkan *margin* keuntungan (*profit margin*) yang telah disepakati dengan pembeli.²⁴

Dalam lembaga keuangan syariah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Syariah akad ini digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa melanggar prinsip larangan riba. Akad *Murabahah* digunakan untuk mendukung pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, khususnya ibu-ibu rumah tangga melalui program PNM Persero Syariah. Dalam hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (harga), maka jual beli mereka diberkahi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Akad *murabahah* juga bagian integral dari sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Keterbukaan dan transparansi dalam proses penetapan margin keuntungan memiliki peranan

²⁴ Yulesva dan Neti Zuhelti, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo,” *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5.2 (2024), 44-57 (h. 52).

penting dalam membangun kepercayaan serta menjaga integritas transaksi keuangan syariah.²⁵

b. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah perjanjian pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu atas nama pihak pertama.²⁶ Akad wakalah biasanya bersifat sementara dan biasanya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, dan digunakan untuk tujuan atau kebutuhan yang spesifik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada seseorang untuk mengurus zakat:

“Sesungguhnya Nabi SAW telah mewakilkan kepada seseorang untuk mengurus zakat fitrah.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Akad ini sah apabila memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum Islam, yaitu adanya pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), pihak yang

²⁵ Qaidul Muttaqin Marzuki, Masyhuri, “Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 709-716 (h. 711) <<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>>.

²⁶ Falikhatun Galuh Narita Damayanti, Nur Hanifah Rahmawati, Uci Khoyrotun Nafsintomi, Ulfah Nur Rodiyah Handayani, “Adz Dzahab Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Aplikasi Adz Dzahab,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8.2 (2023), 279-294 (h. 281).

menerima kuasa (wakil), objek yang dikuasakan, dan ijab qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan.²⁷ Akad wakalah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui tindakan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

c. Akad Wadiah

Akad wadiah merupakan perjanjian penitipan suatu barang atau dana dari pihak pertama (*muwaddi'*) kepada pihak kedua (*wadi'*) untuk dijaga dan dikembalikan dalam keadaan utuh sebagaimana semula.²⁸ Akad ini didasarkan pada prinsip amanah, di mana pihak penerima titipan berkewajiban menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang yang dititipkan tanpa adanya imbalan atau upah yang bersifat wajib. Rasulullah SAW bersabda:

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

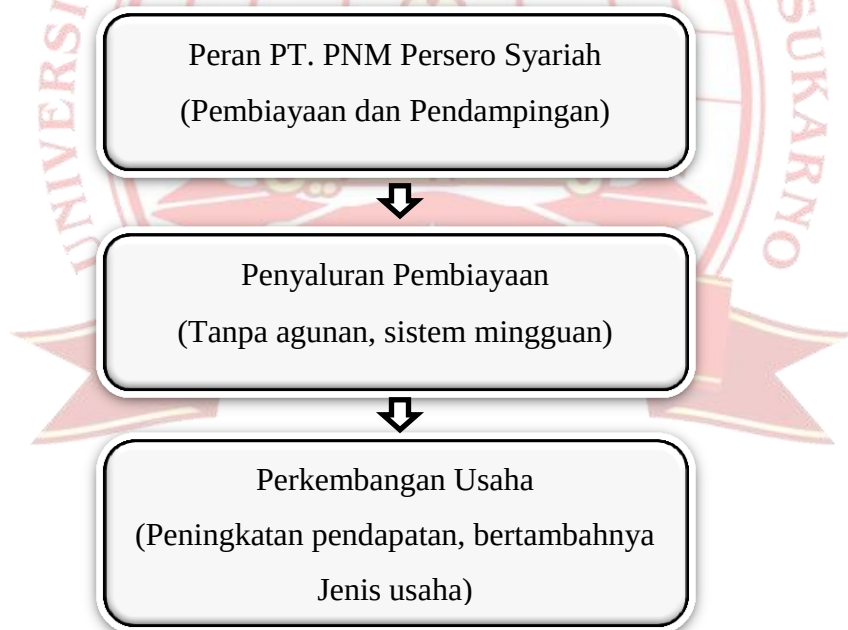
²⁷ Vina Agustina dan Zumara Zumara, “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah,” *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3.2 (2024), 283-293 (h. 288) <<https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316>>.

²⁸ Muhammad Ronaydi, “Mengenal Wadi’ah dan Hawalah Dalam Fiqih Muamalah,” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1.4 (2023), 23-29 (h. 25) <<https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i4.643>>.

Akad wadiah digunakan untuk memberikan kekuasaan kepada pihak lain dalam menjaga harta benda sebagai titipan, yang dapat diambil kembali kapan saja oleh pemiliknya. Akad ini termasuk dalam kategori akad tabarru' (akad kebajikan), karena dilakukan semata-mata untuk tujuan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan.²⁹

D. Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1 Struktur Kerangka Konseptual



²⁹ Salim Agus, “Kontruksi Akad Wadi’ah Yad Al Amanah Pada Tabungan Emas Bank Syariah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5.1 (2024), 1-18 (h. 7).

Keterangan Struktur Kerangka Konseptual:

Tahap pertama dimulai dari peran PT. PNM Persero Syariah sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan modal usaha kepada ibu-ibu rumah tangga, disertai dengan pendampingan usaha secara berkala. Pendampingan ini bertujuan agar nasabah dapat mengelola usaha dan keuangan dengan lebih baik.

Tahap kedua yaitu penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan sistem tanpa agunan dan pembayaran secara mingguan. Sistem tersebut memudahkan nasabah PNM Persero Syariah untuk memperoleh modal usaha tanpa syarat yang memberatkan, sehingga dapat digunakan untuk membuka ataupun mengembangkan usaha yang dimiliki.

Tahap terakhir adalah perkembangan usaha yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, bertambahnya jenis usaha, serta berkembangnya usaha para ibu rumah tangga setelah memperoleh pembiayaan dari PT. PNM Persero Syariah.